

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan hasil Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Soeprapto Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/MENKES/PER/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/1300/12 tentang Penetapan kelas Rumah Sakit khusus jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2 008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali yaitu:

- 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8);
- 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja:

- 1. Inspektorat Provinsi Bengkulu;
- 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
- 3. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu;
- 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu;
- 5. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu;
- 6. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;

- 7. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu;
- 8. Badan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu;
- 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu;
- 10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu;
- 11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu;
- 12. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;
- 13. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Provinsi Bengkulu;
- 14. Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- 15. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu;
- 16. Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- 17. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- 2. Judul BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

3. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu merupakan unsur pendukung tugas Gubernur setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah Rumah Sakit Khusus Daerah rujukan Provinsi lintas Kabupaten/Kota.
- 4. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan

teknis, pengawasan dan evaluasi, mengkoordinasikan perencanaan penyusunan prosedur tetap dan pelaporan kegia tan ketatausahaan, pelayanan medik dan keperawatan, diklat clan pengembangan SDM dan penunjang medik dan nonmedik secara paripurna, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan atu ran yang berlaku dan upaya promotif, preventif dan rehabili atif terhadap kesehatan jiwa korban penyalah gunaan narkoba, melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peran yang berla ku, dalam pelaksaannya bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 56, Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
- b. Pelayanan medis dan keperawatan.
- c. Pelayanan diklat dan pengembangan SDM.
- d. Pelayanan Penunjang medis dan nonmedis.
- e. Pembina, pembimbing, pengawas, perencanaan, perumus, pengkoordinasi dan penanggung jawab dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- 6. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - d. Seksi Diklat dan Pengembangan SDM
 - e. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Komite-komite dan Satuan Pengawas Internal
 - h. Instalasi
- (2) Bagan Susunan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 70 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan
 - d. Seksi Perizinan/Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - e Seksi Regulasi Perizinan dan Non Perizinan
 - f. Seksi Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.
- 8. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, **Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu** adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor adalah Jabatan Struktural IV.a.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu 2013 ada tanggal 19 -10 -

GUBERNUR BENGKULU,


H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29 - 10 - 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENOKULU ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

H. HERRY SYÁHRIAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR



Lampiran II: Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor אסטיל Tanggal : אס סטיס



"H. JUNAIDI HAMSYAH